

## **PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

**2009**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon; bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2009 ini diatur tentang:**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Di Provinsi Sumatera Barat.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2009.  
- Lampiran 0 Halaman.